

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 484 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH  
TAHUN 2018-2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/ Kota, Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi;
  - b. bahwa pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a salah satunya dilakukan melalui penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2018-2022;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;


6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial;
19. Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
20. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Berkelanjutan dan Pendayagunaan Data Terpadu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENYUSUN STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2018-2022.

- KESATU : Tim Penyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2018-2022 dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas serta tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Penanggung Jawab/Ketua Tim dapat membentuk Pelaksana dan Sekretariat sesuai dengan kebutuhan.
- KETIGA : Biaya untuk pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Maret 2018



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala SKPD/UKPD Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 484 TAHUN 2018

Tanggal 5 Maret 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN STRATEGI PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2018-2022

- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan  
Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
- Kelompok Kerja :
- Kelompok Kerja I : Data dan Informasi
- Koordinator : Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan  
Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Bidang Data dan Informasi Dinas Kependudukan  
dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Pusat Pelayanan Statistik Dinas Komunikasi,  
Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Bagian Tata Praja Biro Tata Pemerintahan  
Setda Provinsi DKI Jakarta
- Kelompok Kerja II : Analisa Determinan Kemiskinan dan APBD
- Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI  
Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan, Perlindungan  
Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Bagian Ketahanan Pangan, Kelautan dan  
Pertanian Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
- Kelompok Kerja III : Analisa Kebijakan dan Kelembagaan Koordinasi
- Koordinator : Kepala Bidang Pemerintahan Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi dan  
Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro  
Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Kelompok Kerja IV : Perumusan Isu Strategis dan Rencana Aksi Daerah Tahun 2018-2022

Koordinator : Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Anggota :


1. Kepala Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Bidang Saran Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Bagian Perindustrian, Energi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Bagian Lingkungan Hidup Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Bagian Sosial Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

Kelompok Kerja V : Perumusan Sistem Monitoring dan Evaluasi

Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pemantauan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Anggota :

1. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Bagian Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
ANIES BASWEDAN

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENYUSUN STRATEGI PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2018-2022

1. Penanggung Jawab

- a. Bertanggung jawab dalam penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SKPD) yang dipimpin oleh Ketua Tim Penyusun SPKD;
- b. Mengoordinasikan Ketua Tim dalam proses konsultasi Rancangan Akhir dokumen SPKD pada Rapat Kerja Daerah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi;
- c. Mengoordinasikan Ketua Tim dalam proses pembahasan Dokumen SPKD;
- d. Mengoordinasikan Ketua Tim dalam proses penetapan Dokumen SPKD;
- e. Menerbitkan surat edaran atau naskah dinas lainnya yang diperlukan terkait dengan penyusunan SPKD;
- f. Mengambil keputusan terkait kebijakan dalam proses penyusunan SPKD; dan
- g. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

2. Ketua

- a. Memimpin Tim dalam penyusunan Dokumen SPKD;
- b. Mempersiapkan penyusunan Dokumen SPKD;
- c. Menyelenggarakan forum konsultasi publik Dokumen SPKD maupun forum-forum lain sehubungan dengan penyusunan Dokumen SPKD;
- d. Mengoordinasikan pembahasan Rancangan Akhir Dokumen SPKD dengan para Kepala SKPD/UKPD;
- e. Mengoordinasikan proses konsultasi Rancangan Akhir Dokumen SPKD pada Rapat Kerja Daerah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi;
- f. Mengikuti dan mengawal proses pembahasan Dokumen tentang SPKD;
- g. Mengikuti dan mengawal proses penetapan Dokumen SPKD;
- h. Menerbitkan surat edaran atau naskah dinas lainnya yang diperlukan terkait dengan penyusunan Dokumen SPKD;
- i. Melaksanakan tugas lain dan mengambil keputusan berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Penanggung Jawab Tim; dan
- j. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah selaku Penanggung Jawab Tim.

### 3. Wakil Ketua

- a. Membantu seluruh pelaksanaan tugas yang menjadi tugas Ketua Tim;
- b. Mewakili Ketua Tim apabila berhalangan dalam menjalani tugasnya;
- c. Melaksanakan tugas lain dan mengambil keputusan berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Ketua Tim; dan
- d. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah selaku Penanggung Jawab Tim.

### 4. Sekretaris

- a. Membantu seluruh pelaksanaan tugas yang menjadi tugas Ketua maupun Wakil Ketua Tim;
- b. Mewakili Ketua maupun Wakil Ketua Tim apabila berhalangan dalam menjalani tugasnya;
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain dan mengambil keputusan berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Ketua dan Wakil Ketua Tim;
- d. Menyiapkan materi pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Ketua dan Wakil Ketua;
- e. Menyiapkan dan memfasilitasi prasarana sarana bagi pelaksanaan tugas Ketua dan Wakil Ketua;
- f. Mengoordinasikan para Ketua Kelompok Kerja dalam pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi tugas Ketua Kelompok Kerja; dan
- g. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua dan Wakil Ketua Tim.

### 5. Kelompok Kerja I : Data dan Informasi

#### 1) Koordinator :

- a. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja 1;
- b. Melakukan pemetaan dan inventarisasi data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan SPKD;
- c. Membantu memenuhi kebutuhan data dan informasi dari kelompok kerja lainnya dalam rangka penyusunan SPKD;
- d. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Tim; dan
- e. Melaksanakan tugas lain berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Tim.

#### 2) Anggota :

- a. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Kelompok Kerja 1;
- b. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja 1; dan
- c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Koordinator Kelompok Kerja 1.

## 6. Kelompok Kerja II : Analisa Determinan Kemiskinan dan APBD

### 1) Koordinator :

- a. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja 2;
- b. Melakukan pemetaan dan analisis untuk menemukan akar masalah penyebab kemiskinan yang dihadapi pada setiap bidang;
- c. Membantu menetapkan wilayah prioritas intervensi kebijakan, sehingga kebijakan yang diambil lebih efektif dan tepat sasaran;
- d. Melakukan analisis relevansi dan efektivitas APBD terhadap kondisi kemiskinan daerah;
- e. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Tim; dan
- f. Melaksanakan tugas lain berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Tim.

### 2) Anggota :

- a. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Kelompok Kerja 2;
- b. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja 2; dan
- c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Koordinator Kelompok Kerja 2.

## 7. Kelompok Kerja III : Analisa Kebijakan dan Kelembagaan Koordinasi

### 1) Koordinator :

- a. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja 3;
- b. Melakukan pemetaan program penanggulangan kemiskinan di daerah berdasarkan klaster;
- c. Melakukan analisis keterkaitan atau ketidaksesuaian antara program penanggulangan kemiskinan nasional dengan program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan di daerah baik perihal ketepatan sasaran, ketepatan jumlah, dan ketepatan waktu dari program yang dijalankan;
- d. Memberikan kesimpulan tentang program yang harus diprioritaskan berdasarkan hasil pemetaan program tersebut;
- e. Melakukan analisis mengenai perlunya kelembagaan TKPK sebagai bagian dari strategi penanggulangan kemiskinan daerah;
- f. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Tim; dan
- g. Melaksanakan tugas lain berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Tim.



## 2) Anggota :

- a. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Kelompok Kerja 3;
- b. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja 3; dan
- c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Koordinator Kelompok Kerja 3.

## 8. Kelompok Kerja IV : Perumusan Isu Strategis dan Rencana Aksi Daerah Tahun 2018-2022

## 1) Koordinator :

- a. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas anggota Kelompok Kerja 4;
- b. Melakukan perumusan isu strategis yang secara eksplisit menerangkan tentang masalah yang akan ditangani, intervensi yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah dan konteks dimana permasalahan terjadi;
- c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Tim; dan
- d. Melaksanakan tugas lain berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Tim.

## 2) Anggota :

- a. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Kelompok Kerja 4;
- b. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja 4; dan
- c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Koordinator Kelompok Kerja 4.

## 9. Kelompok Kerja V : Perumusan Sistem Monitoring dan Evaluasi

## 1) Koordinator :

- a. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas anggota Kelompok Kerja 5;
- b. Membuat rumusan sistem monitoring dan evaluasi (siapa, bagaimana, periode dan instrumen yang akan dipakai dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi) yang dapat dilakukan untuk memastikan program terpantau dalam pelaksanaannya sehingga efektifitas program lebih terjamin;
- c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Tim; dan
- d. Melaksanakan tugas lain berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Tim.

## 2) Anggota :

- a. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Kelompok Kerja 5;
- b. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja 5; dan
- c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Koordinator Kelompok Kerja 5.

